

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifama selama periode 29 September - 1 November 2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PKPA di Apotek Nifama mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional dalam pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan farmasi sesuai standar.
2. PKPA di Apotek Nifama mampu memberikan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker pengetahuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai dengan standar dan kode etik.
3. PKPA di Apotek Nifama mampu memberikan dorongan bagi mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan nilai kepedulian, komitmen, dan antusiasme (PEKA) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan soft skill.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma selama periode 29 September - 1 November 2025, dapat disarankan bahwa:

1. Mahasiswa/i profesi Apoteker yang hendak melaksanakan kegiatan PKPA hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya khususnya meningkatkan pemahaman tentang ilmu kefarmasian, khususnya mengenai obat-obatan dan belajar untuk berkomunikasi yang baik dan benar
2. Mahasiswa/i profesi Apoteker yang hendak melaksanakan kegiatan PKPA hendaknya membaca dan memahami terlebih dahulu peraturan perundang-undangan terkait kegiatan yang dilakukan di Apotek dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di Apotek

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health-System Pharmacists (2011). Acetaminophen. In: AHFS Drug Information 2011. Bethesda, MD: ASHP.
- Brayfield, A., 2014, Martindale the Complete Drug Reference 38th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Johnson et al., 2023, Dexamethasone, StatPearls Publishing, United States.
- Lexicomp (2009). Drug Information Handbook 2009. Hudson, OH: Lexi Comp Inc.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- PerBPOM, 2021, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.